

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, perjanjian jual beli mengalami perubahan bentuk transaksi. Artinya apabila selama ini perjanjian jual beli baru terlaksana dengan adanya kontak secara langsung antara si penjual dengan si pembeli secara fisik, maka pada saat ini perjanjian jual beli tidak harus dengan adanya kontak secara langsung. Perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi dalam hal ini dengan menggunakan jaringan internet melalui media elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin berkembang pesat, membuat banyak inovasi yang bermunculan dalam bidang teknologi. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan peradaban manusia secara global.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, tersedianya layanan akses data internet yang memberikan efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas kepada penggunanya untuk melakukan banyak kegiatan diantaranya bisnis.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengantarkan manusia memasuki Era Digital, dimana yang paling signifikan adalah perkembangan teknologi elektronik yang telah menimbulkan pengaruh hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>3</sup> Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa juga disebut dengan internet *interconnection network*. Internet sebagai media teknologi informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagi kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

<sup>2</sup> Artanti Dyah Ayu, Men Wih Widiatno “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat I UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia” *JCA OF LAW* 1(1) 2020. hlm 88.

<sup>3</sup> Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 4.

dan berita, saling mengirim pesan melalui *e-mail*, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, atau disingkat dengan *E-Commerce*.<sup>4</sup>

Menurut Laudon dan Laudon, *E-Commerce* merupakan proses jual beli produk antara konsumen dan pelaku bisnis atau antar pelaku bisnis dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>5</sup> *E-Commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* atau tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). *E-Commerce* merupakan bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *adresser* atau penjual dan pembeli barang dan jasa dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.<sup>6</sup> Cara ini menjanjikan akses tanpa batas, cepat dan interaktif memudahkan konsumen dalam memperoleh suatu produk sesuai keinginan tanpa harus keluar rumah. Saat ini, internet dan *E-Commerce* telah menjadi sebuah gaya hidup baru bagi masyarakat di seluruh dunia, salah satunya Indonesia.

Internet adalah bukti nyata dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, dimana internet menjadi sarana yang banyak digunakan masyarakat. Peningkatan intensitas pengguna internet yang terjadi di masyarakat memberikan celah bagi perusahaan-perusahaan di dunia tidak terkecuali di Indonesia untuk mengambil peruntungan dari internet sebagai sarana perdagangan. Internet adalah tempat yang baik untuk bisnis.<sup>7</sup> Bisnis *online*, istilah ini mungkin sering kita dengar di mana saja, bisnis *online* juga merupakan salah satu industri dengan potensi bisnis yang sangat potensial.

---

<sup>4</sup> Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

<sup>5</sup> Pradana, M., *Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. *Modus*, Vol. 27, (No.2), 2015. p.163-174.

<sup>6</sup> Suparni, N. *CYBERSPACE Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 71.

<sup>7</sup> James Timothy, *Membangun Bisnis Online* (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010), hlm.4.

Hal ini terjadi seiring berkembangnya zaman, yang mana pada saat ini trend dengan belanja *online* yang sedang marak diterapkan oleh masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia.<sup>8</sup> Bisnis *online* atau bisnis *E-Commerce* juga merupakan jalan baru untuk memasuki peluang-peluang bisnis yang tidak ditemukan dalam bisnis konvensional.<sup>9</sup> Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar.<sup>10</sup> Hal ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari transaksi *E-Commerce* yang perkembangannya begitu sangat cepat.

Diera modern ini, kompleksitas kebutuhan menjadi semakin meningkat. Seiring dengan kebutuhan itu, banyak bermunculan kegiatan yang berbasis teknologi mengingat masyarakat sekarang cenderung melakukan kegiatannya dengan *smartphone* atau *online*.<sup>11</sup> Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling sering kita jumpai yaitu transaksi jual beli. Salah satu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya dalam transaksi jual beli ialah dengan melakukan perjanjian. Dua model utama yang mendominasi sektor perdagangan digital adalah *marketplace* dan *e-commerce*, keduanya memfasilitasi transaksi *online*, namun memiliki perbedaan mendasar dalam struktur, model bisnis, hingga pengalaman pengguna. *Marketplace* adalah *platform* yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. *Marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga yang menyediakan tempat berjualan dan pembayaran. Hingga tahun 2024 ada banyak *marketplace* yang menyediakan jasa jual beli secara online, seperti

---

<sup>8</sup> Rosinta Romauli Situmeang, "Dampak bisnis online dan lapangan pekerjaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (studi kasus jasa bisnis online transportasi grab di kota medan)", *Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship: Fak. Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan* 3, 2018, hlm.320.

<sup>9</sup> Jonathan Sarwono J dan Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara bisnis di internet* (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2012), hlm.30.

<sup>10</sup> Hilmiah, Marilang, Erlina, "Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)", *Alauddin Law Department (ALDEV)*, Vol.1 No. 02. (2009), hlm. 24.

<sup>11</sup> Andi Arvian Agung, Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumann Pengguna Jasa Pinjamam Online. " *Allaudin Law Debeploment Jurnal (aldev)*" Vol.2, No.03, (2020), hlm.24.

Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Alibaba.com, Blibli, JD.ID Belanja dan lain-lain.

Secara umum perjanjian jual beli berpedoman kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320, 1457 dan 1458. Definisi jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Sama halnya dengan pendapat Subekti bahwa jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>12</sup> Jual beli adalah hubungan yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang melakukan hubungan hukum berbeda, yang mana pihak satu melakukan tindakan hukum menjual dan pihak yang satunya melakukan tindakan hukum membeli.

Dalam proses transaksi jual beli terjadi hubungan hukum yang di mana para pihak melakukan hubungan hukum yang dituangkan sebagai bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dalam Pasal 1 Angka 17 UU ITE bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE bahwa "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Jadi suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan ke dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.<sup>13</sup> Dalam hal ini sangat jelas terjadinya

---

<sup>12</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 44.

<sup>13</sup> Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie: Makassar, UIN Alauddin Vol.6 No. 02 (2019)*, hlm.298.

transaksi jual beli elektronik secara tidak langsung adanya perjanjian/kontrak elektronik para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Teknologi masih mempunyai ketidakpastian dalam segi kepastian hukum. Dari segi prakteknya pelaksanaan jual beli *online* masih banyak menimbulkan permasalahan. Maka dari itu, Tahun 2008 Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus mengatur tentang transaksi internet yaitu UU ITE. Permasalahan hukum yang timbul terhadap transaksi jual beli *E-Commerce* ditinjau dari aspek hukum suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa dalam mendapatkan kepastian perjanjian itu sah atau tidak maka dengan ini harus memenuhi syarat sah perjanjian. Akan tetapi, transaksi *E-Commerce* sulit untuk dipenuhi dari syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara dilihat dari segi jual beli melalui internet yaitu belum dapat dikatakan sah karena antara pihak pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung sehingga sulit menentukan kapan terjadinya suatu kesepakatan. Beberapa hal yang sering muncul dalam perjanjian jual beli *online* sebagai suatu kendala antara lain mengenai masalah perjanjian, penipuan dalam bertransaksi dan ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi. Selain itu, cacat tersembunyi dari barang yang diperjual belikan juga menjadi modus terbesar dari pelaku usaha *online* baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kasus-kasus yang telah dikemukakan diatas merupakan contoh kasus-kasus wanprestasi yang dialami oleh pembeli selaku konsumen. Menurut R. Subekti, salah satu macam tindakan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur adalah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Berdasarkan uraian diatas maka kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online sangat diperlukan. Selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, hal ini juga untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur bertanggung jawab dalam berusaha.

Salah satu kasus wanprestasi dalam jual beli melalui media sosial adalah kasus yang penulis ambil dari Putusan Nomor 48/ptd/2018/PN.MKS.

dalam perkara tersebut, terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yang sudah menjual mobil kepada tergugat dalam platform online. Tergugat berjanji akan menyerahkan BPKB mobil kepada penggugat dalam waktu 2 hari setelah transaksi. Namun setelah 1 bulan tergugat tidak kunjung memberikan BPKB mobil tersebut. Akhirnya dikemudian hari ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut.

Kasus kedua yaitu kasus anak dibawah umur yang menggunakan identitas ayahnya untuk memiliki fasilitas di 3 game online. Dari kasus tersebut masih terjadi ketidakjelasan norma atau peraturan yang mengatur mengenai batas umur untuk melakukan kegiatan *E-Commerce*. Kasus tersebut menunjukkan bahwa terlanggarnya syarat sah perjanjian mengenai kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian dalam perjanjian jual beli dengan sistem *E-Commerce*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem E-Commerce Di Indonesia”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur perkara wanprestasi dalam undang-undang perlindungan konsumen di indonesia?
2. Bagaimana implementasi kepastian hukum perjanjian jual beli melalui sistem *E-Commerce*?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas terjadinya wanprestasi dalam jual beli melalui sistem *E-Commerce*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis unsur-unsur perkara wanprestasi dalam undang-undang perlindungan konsumen di indonesia.

2. Untuk menganalisis kepastian hukum perjanjian jual beli melalui sistem *E-Commerce*.
3. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen dalam terjadinya wanprestasi dalam jual beli melalui sistem *E-Commerce*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis bagi seluruh masyarakat.

##### 2. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kajian lebih lanjut bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian dengan sistem *E-Commerce*.

##### 3. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pemikiran dalam upaya memberikan kebijakan yang tepat bagi pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam *E-Commerce* khususnya serta masyarakat pada umumnya.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang

sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>14</sup>

Hukum diciptakan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam lingkungan masyarakat yang berisi individu-individu yang beragam. Oleh karena itu hukum harus dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam suatu masyarakat. Terkait tujuan hukum ini, Gustav Radbruch memberikan meletakkan pemikirannya dalam tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>15</sup> Gustav menempatkan keadilan sebagai poin pertama sebagai dasar bagi hukum yang terpenting dan yang paling utama penempatan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan jika melihat dari alasan dibentuknya hukum adalah untuk mengupayakan keadilan dalam masyarakat.<sup>16</sup> Kepastian diletakkan dari sudut yuridis, yang berarti suatu hukum haruslah pasti dan positif yang dapat diwujudkan sebagai peraturan perundang-undangan maupun norma hukum dalam bentuk lain yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat.<sup>17</sup> Poin terakhir dari tiga nilai dasar hukum adalah kemanfaatan hukum yang melihat produk hukum atau pun perundang-undangan apakah menjawab dari kebutuhan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum harus memiliki manfaat positif bagi masyarakat, sehingga dalam penyusunannya perlu ditinjau secara berkala.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 153.

<sup>15</sup> Muslih, M., *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*. *Legalitas*, Vol.4, (No.1), 2013. pp.130– 152. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.1117>.

<sup>16</sup> Nahak, A., *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol.2, (No.3), 2023. pp.11659-11674. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.

<sup>17</sup> Maysarah, *Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif*, *Journal of Comprehensive Science*, Vol.2, (No.11), 2023. pp.1890–1897. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i11.552>

<sup>18</sup> Wijayanta, T, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, (No.2), pp.216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

Indonesia dalam kapasitasnya sebagai negara berdasarkan konstitusinya menjamin hak-hak dari setiap warga negaranya dimana berdasarkan UUD 1945 setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. Penghidupan yang layak tersebut tentunya termasuk hak untuk mendapatkan tiga kebutuhan dasar manusia yakni sandang, pangan, dan papan. Dalam pemenuhan kebutuhannya ini setiap warga negara diberi kesempatan untuk menggunakan berbagai media maupun cara selama tidak bertentangan dengan aturan yang telah berlaku di Indonesia.

Setiap warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari sesuatu yang mengancam. Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>19</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm. 205.

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>20</sup>

Dewasa ini, masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yakni sandang, pangan dan papan banyak beralih dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya telah mendorong lahirnya sebuah jenis transaksi perdagangan yang baru. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia adalah perkembangan di bidang perdagangan.<sup>21</sup> Dalam pandangan umum, transaksi jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian ini termasuk salah satu perjanjian riil artinya perjanjian ini yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan perikatan muncul dari perjanjian serta Undang-Undang, dengan demikian perjanjian serta Undang-Undang itu adalah sumber dari perikatan. Sedangkan Perjanjian itu ketentuannya ada di Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :*“Perjanjian merupakan tindakan dimana satu pihak ataupun lebih mengikatkan diri kepada satu pihak lain ataupun lebih”*.

Dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan jual beli merupakan persetujuan dimana orang yang satu mengikatkan diri guna memberikan kebendaan serta seseorang yang lain guna melunasi harga yang sudah dijanjikan. Esensi dari definisi tersebut penyerahan benda dan pembayaran harga. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: Suatu Perjanjian memiliki definisi “Perbuatan hukum mengenai harta kebendaan diantara dua orang ataupun lebih, yang menimbulkan suatu hak terhadap salah satu orang guna mendapatkan suatu prestasi serta memberikan kewajiban kepada pihak lain guna menunaikan prestasi. Dalam kaitannya suatu perjanjian

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

<sup>21</sup> Busro, A. (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013), hlm. 89.

mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif:<sup>22</sup>

Syarat subyektif:

1. sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian

Syarat obyektif:

1. Mengenai suatu hal tertentu
2. Suatu sebab yang halal

*E-Commerce* merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan sebagai transaksi dengan penjualan barang atau tawaran jasa yang melalui media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan pemakaian sistem jaringan, komputer atau media lain.<sup>23</sup> Transaksi jual beli online (*E-Commerce*) juga merupakan suatu perjanjian jual beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli elektronik yang digunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta melalui online. Beberapa alasan konsumen berbelanja secara online yaitu karena praktis, tinggal “klik”, isi data diri dan bayar lewat e-banking atau atm, hemat karena lebih murah dari retail di toko fisik, efisien karena tidak perlu keluar rumah naik kendaraan, cari parkir, dan bayar parkir/taksi.

---

<sup>22</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 32.

<sup>23</sup> Wulandari, Y. S. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli*. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. 2(2), 200–201.

Asas yang menjadi landasan hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Sesuai isi pasal 1338 *jo.* pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku terhadap setiap orang yang membuatnya serta telah mengikat para pihak. Dengan adanya hal itu, pelaku usaha dan konsumen yang melakukan perjanjian diperbolehkan guna membuat kesepakatan yang dapat menciptakan kewajiban apapun, selama prestasi yang harus dilaksanakan itu, tidak melanggar ketentuan didalam Undang-undang. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Itikad baik disaat membuat perjanjian diartikan sebagai kejujuran. Seseorang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Dalam asas kebebasan berkontrak pula sebagaimana telah tersimpul dari Pasal 1338 *jo* 1320 KUH Perdata, dalam prakteknya di lapangan terdapat bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet. Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa bukti dan perjanjian elektronik mengikat adalah perjanjian dianggap terbentuk ketika ada kesepakatan atau konfirmasi tentang suatu objek utama dari kedua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kesepakatan berarti adanya kesamaan visi dan keinginan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini menciptakan suatu titik temu antara keinginan kedua belah pihak, baik itu untuk melanjutkan atau membatalkan pembuatan kontrak. Ini berlaku juga untuk kontrak yang dibuat melalui sarana elektronik.<sup>24</sup>

Kehadiran Internet telah memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk mencari barang dan jasa. Manfaat internet secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan persaingan perdagangan dan harga yang lebih rendah dengan banyak opsi produk dan layanan serta tingkat kenyamanan

---

<sup>24</sup> Yana Sukma Permana, *Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol.1, No.1 (2023), p.276.

berbelanja dari berbagai vendor di seluruh dunia, dari mana saja dan kapan saja. *E-Commerce* menjadi sarana penting untuk perekonomian negara-negara berkembang. Transaksi elektronik yang juga merupakan suatu transaksi jual beli tentu saja dalam prosesnya terdapat suatu perjanjian. Perjanjian *E-Commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan, meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik dapat dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik, maka kontrak tersebut mengikat para pihak.<sup>25</sup> Kontrak elektronik merupakan wujud otomatisasi pembentukan kontrak dan berlakunya dalam perjanjian transaksi online. Penerapan kontrak elektronik bertujuan untuk menciptakan efisiensi biaya, waktu, dan masalah kompleksitas yang terjadi dalam kontrak secara fisik.

Transaksi *E-Commerce* juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut sebagai pengaturan pelaksanaan dalam Undang-Undang ITE. Dalam hal masih banyak terjadi sengketa atau wanprestasi dari transaksi jual beli dengan sistem *E-Commerce*, maka dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai mekanisme sampai penyelesaian sengketa atau wanprestasi yang terjadi.<sup>26</sup> Akibat konsumen yang melanggar adanya aturan-aturan hukum yang terkait dengan sistem perdagangan yang sebagaimana telah diatur dalam regulasi terkait serta pengaturan hukum yang ada berupa Undang-Undang mengenai Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah mengenai perdagangan, dalam transaksi elektronik ini, konsumen cenderung tidak mempunyai kesempatan dimana bisa bertemunya konsumen dengan pelaku usaha yang mengepalai suatu toko online, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, karena jika terjadi

---

<sup>25</sup> Kaligis, O.C.. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. (Jakarta: Yarsif Watampone, 2012), hlm. 54.

<sup>26</sup> *Ibid*.

sengketa atau permasalahan yang akan datang, sulit untuk diselesaikan secara dua belah pihak mengingat transaksi ini dilakukan secara online.

Dalam hukum terdapat suatu tindakan yang dilakukan untuk demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum, yang disebut upaya-upaya hukum. Sesuai dengan *E-Commerce* terdapat dua upaya yang biasanya dilakukan dalam melindungi adanya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dagang dan jasa, yaitu upaya hukum preventif serta upaya hukum represif. Dalam upaya preventif, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diusahakan atau diupayakan dalam mencegah terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran hukum. Dalam mengupayakan hal ini, adalah cukup sulit mengingat masyarakat tidak dapat dikontrol dalam masalah melaksanakan transaksi online, pemerintah bisa saja melakukan *tracking* namun hal tersebut akan membutuhkan biaya yang besar. Daripada itu, pemerintah dapat melaksanakan pemberdayaan konsumen dimana dengan memberikan penyuluhan kepada pembeli dimana agar selalu memperhatikan dan waspada jika melakukan belanja online, sehingga sengketa dapat dihindarkan. Pembinaan konsumen terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adanya pembinaan konsumen sangat perlu dengan kondisi saat ini, dimana pembinaan konsumen dilakukan agar konsumen lebih melek akan informasi terkait dengan transaksi online yang akan dilakukan, serta paham dan mengerti jika konsumen juga memiliki hak dalam hal perlindungan konsumen. Namun, belum maksimalnya penyuluhan edukasi terhadap konsumen ini membuat hal-hal seperti masalah dan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha masih saja terus terjadi, dengan tidak pekanya konsumen dan minimnya rasa literasi dari konsumen membuat hal ini mungkin saja terus terjadi, serta pelaku usaha yang tidak mau membeberkan informasi yang akurat juga menjadi salah satu faktornya. Selanjutnya, terdapat upaya hukum represif yaitu upaya hukum yang dilakukan setelah sudah terjadinya peristiwa atau sengketa hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2006), hlm. 52.

Jika sudah terjadinya sengketa konsumen maka perlu diadakannya upaya represif, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut (Pasal 4 huruf e UUPK). Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf f UUPK). Dalam adanya transaksi elektronik dalam *E-Commerce* menjadikan kegiatan ini ada beberapa resiko yang dihasilkan, adapun sengketa-sengketa yang tidak dapat dihindari di masa yang akan datang, yang dapat menurunkannya rasa percaya konsumen terhadap pelaku usaha, sehingga diperlukannya penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien.<sup>28</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bersifat orisinal karena belum pernah dikaji dalam penulisan tugas akhir maupun artikel. Penelitian yang mirip dengan penelitian tesis ini tidak melihat dari aspek kepastian hukum perjanjian jual beli dengan sistem *E-Commerce*, jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain. Berdasarkan hasil penelusuran tidak terdapat judul yang sama, tetapi terdapat beberapa pembahasan yang secara umumnya membahas mengenai perjanjian jual beli dengan sistem *E-Commerce*. Adapun penelitian tersebut, diantaranya:

1. Tesis Alip Sunandar pada Tahun 2020 di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Evaluasi Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Di Lazada.co.id Indonesia”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitiannya adalah:
  - a. Bagaimana ekektifitas perlindungan konsumen di sistem Lazada.co.id?
  - b. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Lazada.co.id ditinjau dari Hukum Islam?
2. Tesis Miki Wijana pada Tahun 2017 di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di OLX.co.id Dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitiannya adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online di OLX.co.id menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
  - b. Bagaimana tanggung jawab Olx.co.id selaku penyelenggara website atau lapak terhadap konsumen apabila mengalami kerugian di dalam transaksi jual beli online di Olx.co.id ?
  - c. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen OLX.co.id apabila mengalami sengketa atau kerugian dalam transaksi jual beli online?
3. Tesis Andrew G.A Pelealu pada Tahun 2018 di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitiannya adalah:
- a. Bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia dalam transaksi *E-Commerce*?
  - b. Bagaimana tanggung jawab penyedia layanan *E-Commerce* terhadap data pengguna?
4. Tesis Bagus Hanindyo Mantri pada Tahun 2007 di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitiannya adalah:
- a. Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi *E-Commerce*?
  - b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dala transaksi *E-Commerce*?
5. Tesis Nasib Butar Butar pada Tahun 2024 di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan dengan

judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Melakukan Jual Beli Melalui Transaksi *E-Commerce* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitiannya adalah:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam transaksi *E-Commerce*?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli melalui transaksi *E-Commerce*?

